



PUTUSAN
Nomor 4035/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY,
beralamat di Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, yang diwakili oleh Zang Jinjun, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-146/PJ/2022, tanggal 10
Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.009736.35/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 24 September 2021,
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4035/B/PK/Pjk/2024



3. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 23/26 yang masih harus dibayar Masa Maret 2016 yang seharusnya adalah sebesar Rp2.057.613.491,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009736.35/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021, tanggal 24 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00504/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00003/245/16/077/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, NPWP 03.219.962.2-077.000, beralamat di Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2016 yang terutang adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	71.823.498.308,00
PPH 23/26 Final yang Terutang	7.584.767.575,00
Kredit Pajak:	4.404.944.313,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	3.179.823.262,00
- Sanksi Administrasi	1.526.315.166,00
Jumlah PPH yang Masih Harus Dibayar	4.706.138.428,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009736.35/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009736.35/2019/PP/M.XIIA Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00504/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00003/245/16/077/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, NPWP 03.219.962.2-077.000, beralamat di Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00003/245/16/077/18 tanggal 20 April 2018, atas nama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, NPWP 03.219.962.2-077.000, beralamat di Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pasal 23/26 sebesar Rp11.400.825.000,00;
- Bahwa alasan-alasan yang dimohonkan peninjauan kembali telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti*. Di samping itu, tidak



terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori peninjauan kembali yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung;

- Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pasal 23/26 sebesar Rp11.400.825.000,00 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 10.000,00
2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4035/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4035/B/PK/Pjk/2024